



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SENEN SAHDAR, tempat tanggal lahir, Desa Mandaong, 7 Maret 1966, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Mandaong, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini dikuasakan kepada **MEGAWATI RUKMANA, S.H.** dan kawan-kawan, advokat yang beralamat pada kantor hukum Megawati Rukmana, S.H. & Partners yang beralamat di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbh tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbh tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor Permohonan 8/Pdt.P/2024/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Alm. RUSNIA ABDULLAH yang menikah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 1989 Desa Wayaua, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. RUSNIA ABDULLAH meninggal pada tanggal Rabu 18 Februari 2006 di Desa Babang, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan karena sakit.

3. Bahwa ketika Alm. RUSNIA ABDULLAH meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan perihal Akta kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan.

4. Bahwa untuk dapat mengurus Akta Kematian tersebut maka Pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pada tanggal Rabu 18 Februari 2006 di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama RUSNIA ABDULLAH;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat kematian tersebut, dalam buku registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus bisa menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. RUSNIA ABDULLAH;
- Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang dan Kuasa Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonan Pemohon dengan alasan berkas surat keterangan kematian dari Dinas Catatan Sipil yang awalnya hilang sudah ditemukan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2024/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Kuasa Pemohon tersebut
beralasan hukum untuk mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
Memperhatikan Pasal 145 Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp170.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2024
oleh Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha,
Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, dibantu oleh Dedy Umaaya, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Umaaya, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00;</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2024/PN Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor **8/Pdt.P/2024/PN Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)